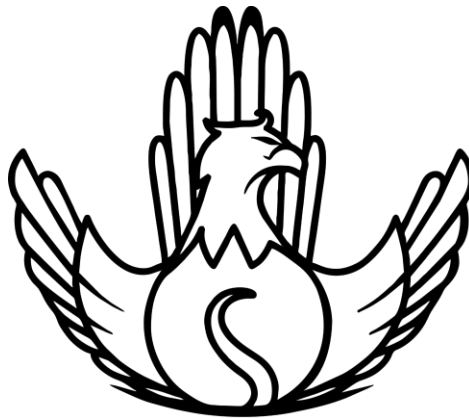


**ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA**



**STIE
Surakarta**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Sintia Diah Nara Anggraini

NIM. 22220063

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN/AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA

Oleh:

Sintia Diah Nara Anggraini
NIM. 22220063

Disetujui dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 30 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Ismunawan, S.E., M.Si
NUPTK. 8553752653130060.

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA

Oleh:

Sintia Diah Nara Anggraini

NIM. 22220063

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 18 Februari 2026

Dewan Penguji

Ismunawan, S.E., M.Si

Ketua



Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A

Anggota



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NUPTK. 5438767668131040

Surakarta



Dika Ruspitaningrum, S.Ak., M.Ak., CAP.
NUPTK. 2856776677230130

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Diah Nara Anggraini

NIM : 22220063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir ini.

Sukoharjo, 18 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Sintia Diah Nara Anggraini

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

(Baskara Putra - Hindia)

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”

(Baskara Putra - Hindia)

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh. Bersandar, hibahkan bebanmu, tak perlu kau berhenti kurasi. Ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana.”

(33x - Perunggu)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT. atas segala anugerah dan karunia-Nya, serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan senantiasa memberikan doa, dukungan, moral, maupun materi, serta motivasi tanpa henti. Segala pengorbanan, nasihat, dan keikhlasan yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan karya sederhana ini.
2. Keponakan yang gemas, yang tanpa sadar telah menjadi sumber kebahagiaan dan penghilang penat, serta memberi semangat tersendiri bagi penulis menyelesaikan karya ini.
3. Keluarga besar SMK Negeri 6 Surakarta, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman saya dan teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, canda, diskusi, dan kehadiran kalian yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna.
5. Hindia, Feast, dan Lomba Sihir band favorit penulis, yang melalui karya dan musiknya telah menjadi teman dalam sunyi, penguat disaat lelah, serta pengiring setia selama proses panjang penyusunan skripsi ini. Lagu-lagu yang tercipta tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang refleksi yang membantu penulis bertahan, berpikir, dan terus melangkah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all time.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak., CAP. Selaku Kaprodi S1 Akuntansi STIE Surakarta.
3. Bapak Ismunawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta karyawan STIE Surakarta, yang dengan dedikasi dan ketulusan telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pelayanan yang bermanfaat dan berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan
5. Teman-teman saya dan teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi angkatan 2022 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Keluarga besar SMK Negeri 6 Surakarta, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta keterbukaan dalam proses penelitian, sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan bantuannya demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Almamater tercintaku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1. Teori yang Relevan	7
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik	7
2.1.2. Manajemen Keuangan Pendidikan.....	17
2.1.3. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	22
2.2. Penelitian Terdahulu	40
2.3. Kerangka Berpikir.....	42
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
3.1. Objek Penelitian	44
3.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.2.1. Jenis Data.....	45

3.2.2. Sumber Data	46
3.3. Pengajuan Tipe Data.....	47
3.4. Informan (Kualitatif)	48
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6. Definisi Operasional.....	50
3.7. Teknik Analisis Data	51
3.8. Draft Pertanyaan	52
BAB IV	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1. Profil Sekolah	59
4.1.2. Visi Misi dan Tujuan	60
4.1.3. Struktur Organisasi.....	61
4.1.4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61
4.1.5. Data Rombongan Belajar	63
4.1.6. Deskripsi Informan Penelitian	63
4.1.7. Teknik Analisis dan Reduksi Data.....	64
4.2. Hasil Penelitian	66
4.2.1 Implementasi Kebijakan Publik	66
4.2.2 Manajemen Keuangan Pendidikan.....	71
4.2.3 Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler	78
4.3 Pembahasan.....	91
4.3.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta.....	92
4.3.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta	98
BAB V	102
PENUTUP	102
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perubahan RKAS	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3 Informan Penelitian	48
Tabel 4 Data Pendidik	61
Tabel 5 Tenaga Kependidikan.....	62
Tabel 6 Daftar Informan Penelitian	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Proses Implementasi kebijakan Van Meter danVan Horn.....	12
Gambar 2 Model Proses Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	14
Gambar 3 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 4 Struktur Organisasi	61
Gambar 5 Data Rombongan Belajar	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Surat Balasan Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian

ABSTRACT

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA

Oleh:

Sintia Diah Nara Anggraini

22220063

This research is motivated by the importance of the Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler as a source of school's operational funding to ensure the smooth conduct of educational activities. However, in its implementation, various issues are still encountered in the management of the Dana BOSP Reguler at the educational unit level, particularly regarding the alignment between budget planning and budget realization, as well as accountability administration. This research aims to analyze the implementation of Dana BOSP Reguler at SMK Negeri 6 Surakarta and to identify the supporting and inhibiting factors in its management. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the Dana BOSP Reguler at SMK Negeri 6 Surakarta has generally been carried out in accordance with the applicable regulations, however challenges remain, regarding budget shifts as well as weaknesses in administrative completeness and reporting. Supporting factors in the implementation include the commitment of managers and the provision of facilities and infrastructure, whereas inhibiting factors stem from limited human resources and the complexity of the administrative system. This research concludes that capacity building for managers and improvements in financial management are necessary to ensure that Dana BOSP Reguler is managed effectively and accountably.

Keywords: Dana BOSP Reguler, Policy Implementation, School Financial Management, Accountability.

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) REGULER DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA

Oleh:

Sintia Diah Nara Anggraini

22220063

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler sebagai sumber pendanaan operasional sekolah dalam mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOSP Reguler di tingkat satuan pendidikan, khususnya terkait kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta administrasi pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana BOSP Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOSP Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala berupa pergeseran anggaran serta kelemahan dalam kelengkapan administrasi dan pelaporan. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pengelola dan dukungan sarana prasarana, sedangkan faktor penghambat berasal dari keterbatasan sumber daya manusia serta kompleksitas sistem administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola dan perbaikan tata kelola keuangan diperlukan agar Dana BOSP Reguler dapat dikelola secara lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Dana BOSP Reguler, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Sekolah, Akuntabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang terampil untuk memajukan bangsa sebagai negara berkembang. Pendidikan membina pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat yang diperlukan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan bangsa. Pendidikan bukan hanya hak dasar warga negara, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, investasi pendidikan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional dalam upaya menciptakan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera.

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan dana bantuan melalui program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan program strategis pemerintah untuk biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Dana ini menjadi salah satu bentuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang disalurkan secara fleksibel dan akuntabel untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta meningkatkan mutu kualitas pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (DjPb, 2024). Berdasarkan Permendikbudristek No.63 Tahun 2023 menyatakan bahwa kebijakan baru akan mengharuskan distribusi BOSP Reguler dalam dua fase pencairan setiap tahun yaitu tahap satu dengan jangka penyaluran pada bulan Januari - Juni dengan dasar penyaluran Laporan realisasi TA sebelumnya dan pada tahap dua dengan jangka waktu penyaluran pada bulan Juli - Desember dengan dasar penyaluran 100% TA sebelumnya dan minimal 50% tahap satu TA berkenaan. Pengelolaan dana BOSP Reguler dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Dalam implementasinya, SMK Negeri 6 Surakarta terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan dana BOSP Reguler. Contoh masalahnya yaitu terdapat ketidaksesuaian antara RKAS

yang telah disusun pada awal penganggaran dengan realisasi penggunaan dana BOSP Reguler. Dalam hal ini pergeseran anggaran yang terjadi cenderung rumit sehingga kesulitan dalam penyesuaian kebutuhan dana yang nyata di lapangan.

Tabel 1 Perubahan RKAS

No	Sub Program	RKAS Awal	RKAS Akhir
1	Penerimaan Peserta Didik	Rp 53,203,000	Rp 38,979,000
2	Pengembangan Perpustakaan	Rp 12,500,000	Rp 79,144,063
3	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp 535,955,000	Rp 306,427,320
4	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Rp 110,905,000	Rp 35,867,350
5	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp 11,800,000	Rp 931,535,426
6	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 216,225,000	Rp 44,331,160
7	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	Rp 742,200,000	Rp 690,716,037
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp 798,557,000	Rp 371,424,400
9	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	Rp -	Rp 4,250,000
10	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Rp 127,505,000	Rp 99,705,029
11	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Ketersediaan Keterserapan Lulusan	Rp 6,750,000	Rp 15,192,215
12	Pembayaran Honor	Rp 2,000,000	Rp -
TOTAL		Rp 2,617,600,000	Rp 2,617,572,000

Kelemahan dalam pengadministrasian pertanggungjawaban dana juga ditemukan, diantaranya dokumen yang tidak lengkap, pengumpulan dokumen SPJ yang lambat menjadi penghambat efektivitas pengelolaan dana BOSP Reguler. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan sekolah (Hakim & Suhendar, 2020). Aspek pelatihan dan pembinaan bukan hanya sekedar pemilihan dan penunjukkan bendahara,

tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana yang berujung dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang baik di dalamnya sangat berhubungan dengan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana BOSP di tingkat sekolah (Rachman *et al.*, 2022).

Dana BOSP dapat dianalisis melalui teori melalui konsep teori konsep kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik. Kedua teori ini menyoroti pentingnya efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kapasitas administratif dan kapasitas pelaksanaan di lapangan dari pemegang anggaran menjadi peran penting dalam pencapaian efektivitas implementasi kebijakan. Ini juga berarti bahwa pengelolaan dana BOSP Reguler harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar target peningkatan kualitas pendidikan serta kegiatan operasional sekolah dapat dicapai secara optimal. Dalam hal ini, teori-teori ini menjadi dasar dalam mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi pendanaan BOSP Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Secara praktis, studi ini penting untuk memastikan bahwa dana BOSP Reguler digunakan dengan tepat dan mendukung kegiatan belajar di SMK Negeri 6 Surakarta. Dari sisi akademis, studi ini penting sebagai kontribusi empiris terhadap kajian tentang pengelolaan dana pendidikan, terutama di tingkat sekolah vokasi. Selanjutnya, pemerintah dan sekolah diharapkan menggunakan temuan studi

ini sebagai dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam pengelolaan dana BOSP Reguler agar lebih efektif dan akuntabel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta?
- b. Apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor pendukung pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi untuk penelitian serupa, terutama berfokus pada analisis kebijakan implementasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau daerah lain dengan konteks serupa.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat lebih memahami lebih dalam tentang implementasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler, serta penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.

b. Bagi SMK Negeri 6 Surakarta

Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagaimana merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan pengimplementasian penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori yang Relevan

2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi secara umum merupakan proses atau tahapan pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan, rencana, program atau keputusan dengan tujuan untuk mengubah menjadi tindakan nyata di lapangan. Implementasi merupakan jembatan antara perumusan atau rancangan kebijakan dengan hasil atau *output* yang diinginkan. Khususnya pada kebijakan publik, implementasi mencakup semua kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pelaksana (individu atau organisasi) untuk melaksanakan keputusan atau program kerja pemerintah dalam upaya sasaran dan standar yang ditentukan dalam kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye (1981) kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan nyata pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak mengambil tindakan. Definisi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup segala pilihan yang diambil pemerintah, baik berupa tindakan maupun ketidak tindakan, sebagai bentuk

penyelesaian masalah publik. Selain itu, penelitian Thomas R. Dye lebih menekankan pada negara dan pemerintah sebagai inti dari pelaku kebijakan, sehingga kebijakan publik merupakan keputusan yang sah yang dibuat oleh negara untuk mengontrol secara administratif dan menyelesaikan masalah sosial.

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Ini merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam jangka waktu tertentu dari kebijakan keputusan dalam mencapai hasil yang diharapkan (Pramono, 2020)

Van Meter dan Van Horn (Musyafran *et al.*, 2025) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan .

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan aspek yang penting didalam sebuah proses kebijakan publik, dimana implementasi ini menjadi indikator berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat. Penelitian ini

berfokus pada implementasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler pada SMK Negeri 6 Surakarta. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk melihat dan meneliti sejauh mana kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler diterapkan di SMK Negeri 6 Surakarta ini benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Mengingat bahwa kebijakan yang diambil merupakan kegiatan yang bersifat proses dan bersifat aktif untuk menyesuaikan dan mengupayakan dengan harapan tercapainya hasil sesuai dengan tujuan kebijakan yang diterapkan, dimana hal ini merupakan dalam upaya suatu pengukuran terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik pemerintah yang suatu ditargetkan pada pembangunan.

2.1.1.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sangat penting dalam proses kebijakan karena berhubungan dengan pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, birokrasi, hingga masyarakat sipil, serta dipengaruhi oleh sumber data yang tersedia, koordinasi antar lembaga dan pengaturan sosial politik di mana kebijakan tersebut dilaksanakan (Pramono, 2020). Untuk memahami, para ahli mengembangkan berbagai model kebijakan yang memberikan beberapa pandangan berbeda dari kebijakan yang akan dijalankan,

guna memastikan integrasi tercapai secara maksimal dari semua elemen (Pramono, 2020).

Implementasi kebijakan publik merupakan administrasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat atau disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi. Implementasi kebijakan memiliki logika yang cenderung *top-down*. Ini berarti bahwa berkembang dari menginterpretasikan alternatif makro, abstrak, menjadi mikro, konkrit. Disisi lain, perumusan kebijakan mengandung logika *bottom-up*. Proses ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan publik atau akomodasi permintaan lingkungan, diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif strategi penyelesaian, dan kemudian diajukan untuk diusulkan (Maharaksa *et al.*, 2025)

Model dari implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan salah satu yang paling klasik dan menyeluruh dalam memberikan penjelasan mengenai proses perubahan kebijakan dari perencanaan hingga tindakan, termasuk evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan. Model ini bersifat *top-down* dan menganggap seluruh proses implementasi bersifat linier dari keputusan kebijakan, tindakan yang diambil oleh pelaksana, hingga dampak dari kebijakan publik yang dihasilkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang paling dominan dan berperan dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Ini mengacu pada ukuran dan tujuan yang harus ditetapkan dan dalam hal ini, sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah pelaksana. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan bersifat terlalu ideal dan tidak rasional, maka keberhasilan praktis akan sulit dicapai.

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dana, diiringi dengan tenaga kerja yang kompeten, waktu, dan sarana prasarana yang memadai sangat kritis dan strategis dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Terbatasnya sumber daya pada suatu program akan menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan suatu program.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Faktor ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma organisasi, pola komunikasi internal, dan kapasitas pelaksana. Organisasi yang efektif dan pelaksana yang memiliki motivasi dan sikap positif biasanya mampu menjalankan kebijakan dengan baik.

d. Sikap Pelaksana

Sikap mental dan motivasi para pelaksana secara signifikan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Seorang pelaksana yang

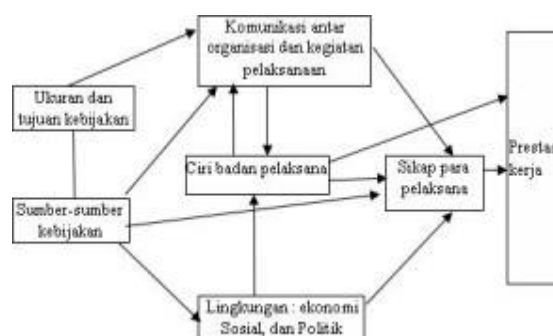
antusias dan seseorang yang berkomitmen terhadap tujuan kebijakan akan berkontribusi pada hasil yang optimal.

e. Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi vertikal atau horizontal dan hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana serta antara institusi yang bersangkutan sangat penting dalam menghindari salah paham dan pelaksanaan kebijakan sebenarnya. Disamping itu, komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik. Keadaan positif akan membantu pelaksanaan, sedangkan keadaan negatif akan menghambat keberhasilan.



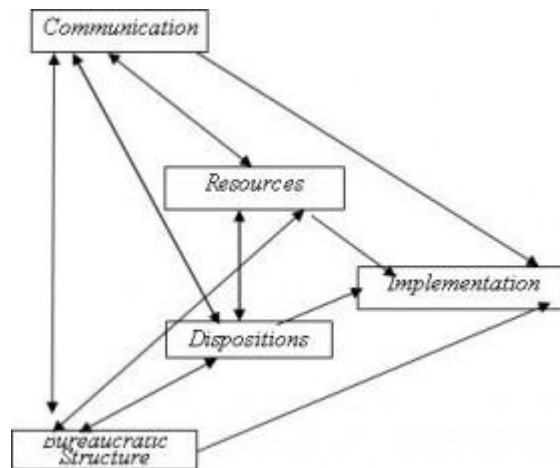
Gambar 1 Model Proses Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn juga menekankan hubungan dinamis antar variabel, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Misalnya, ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial politik dimana kebijakan tersebut diterapkan.

Inti dari model ini bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan dan interaksi antara keenam variabel tersebut, dengan tujuan akhir mencapai tingkat pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Model ini relevan dan dapat diaplikasikan pada studi implementasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di lingkungan pendidikan vokasi untuk memahami faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III mengemukakan model implementasi kebijakan yang berfokus pada empat faktor kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (Pramono 2020). Keempat faktor tersebut yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, (4) struktur birokrasi. Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, melainkan juga pada bagaimana proses penyampaian, kapasitas pelaksana dan lingkungan birokrasi mendukungnya.



Gambar 2 Model Proses Implementasi Kebijakan George C. Edward III

a. Komunikasi

Komunikasi berfungsi sebagai alat dalam model Edward III. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk birokrat pelaksana hingga kelompok sasaran, perlu mendapatkan informasi yang disampaikan dengan jelas, konsisten dan tepat waktu. Edward III (1980) berpendapat bahwa kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan menimbulkan risiko salah paham dan menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan efektif jika terdapat kekurangan sumber daya. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penentu lain dalam model ini. Sumber daya yang dimaksud mencakup aspek finansial (anggaran), sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah tenaga kerja), fasilitas, serta teknologi pendukung. Edward III (1980) menegaskan bahwa tanpa dukungan

sumber daya yang memadai, kebijakan sebaik apapun hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi (Pramono, 2020).

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana juga berkontribusi mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi yang dijalankan. Fokus variabel ini adalah motivasi, persepsi, serta komitmen dari semua implementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa dalam sebuah birokrasi, jika seorang birokrasi atau seorang pelaksana kebijakan bersikap resisten atau kurang bersimpati terhadap kebijakan, sikap yang menghambat atau tidak mendukung kebijakan ada cenderung tidak akan dilaksanakan dengan maksimal. Dalam hal sebaliknya, jika memahami kebijakan dari pelaksanaan dan komitmen dijaga dalam level yang tinggi, implementasi cenderung lebih baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur yang dimaksud mencakup hierarki organisasi, pembagian wewenang, mekanisme koordinasi, serta sistem pengawasan. Birokrasi yang terlalu sentralistik dan kaku dapat menghambat inisiatif di tingkat lapangan, sementara birokrasi yang fleksibel dan tersentralisasi cenderung lebih responsif.

Model ini relevan untuk menganalisis implementasi program pemerintah seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler, Khususnya pada aspek bagaimana variabel komunikasi,

ketersediaan sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi saling berperan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2.1.1.3. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan dimana keputusan yang telah dibuat di tingkat kebijakan harus dijalankan di tingkat pelaksanaan. Proses implementasi dapat berhasil atau gagal tergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi. Pertama, kebijakan yang jelas, fokus, dan penegasan tanggung jawab adalah prasyarat yang harus ada agar tujuan intrinsik dari kebijakan. Kedua, adanya sumber daya berupa sarana dan prasarana, dana, tenaga ahli, dan waktu, sangat mempengaruhi kelancaran proses implementasi. Semua pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat juga harus bersikap terbuka dan praktis dalam kebijakan, agar komunikasi dalam kebijakan sejalan dengan tujuan kebijakan dari kebebasan.

Selain itu, adanya strategi terpadu yang mengharuskan adanya komitmen dan kepemimpinan untuk memotivasi dan mendorong semua pihak agar lebih bertanggung jawab dalam mengkomit kebijakan tersebut, serta mendorong semua pihak untuk menghadapi tanggung jawab dari segi lainnya, juga dapat mengurangi biaya dan mencapai efektivitas.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan memperkuat dukungan terhadap kebijakan, sementara faktor

lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi menjadi konteks yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Terakhir, mekanisme evaluasi dan umpan balik yang berkesinambungan memungkinkan identifikasi kendala serta perbaikan pelaksanaan secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan peluang keberhasilan (Arief, 2024).

2.1.2. Manajemen Keuangan Pendidikan

2.1.2.1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan terstruktur mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana lembaga pendidikan. Fungsi utama manajemen keuangan pendidikan untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pengelolaan keuangan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan sekolah yang memperhatikan regulasi dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan efisien akan menciptakan suasana sekolah yang

kondusif bagi peningkatan dan kualitas sekolah. Dan berimplikasi pada adanya kepedulian untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin dengan mempertimbangkan perlindungan keamanan dan kesejahteraan anak, serta memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus. (Indawati *et al.*, 2019).

Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, kebutuhan dana untuk kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dicatat dengan transparan, dan dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan program sekolah secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, tujuan dari pengelolaan keuangan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2011:163) yaitu :

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sekolah,
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah,
- c. Mendorong pemanfaatan dana sekolah secara ekonomis,
- d. Meminimalkan penggunaan anggaran sekolah,
- e. Memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan sekolah,
- f. Mendorong kompetensi penanggung jawab keuangan sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kreativitas dan komitmen dari kepala sekolah dalam mencari sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang memiliki kemampuan dalam

pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menggunakan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2. Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Prinsip manajemen keuangan pendidikan merupakan dasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan supaya penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan :

a. Transparansi

Prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Semua pihak terlibat, termasuk pengelola, pemangku kepentingan, dan masyarakat, harus mengetahui sumber dana, nominalnya, serta rincian penggunaannya. Keterbukaan ini mempermudah proses pengawasan dan membangun kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan lembaga pendidikan.

b. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan pengelolaan keuangan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana yang dikelola, sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral, termasuk pelaporan yang harus lengkap dan tepat waktu.

c. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan pendidikan dianggap efektif jika dana yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.

d. Efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan pentingnya penggunaan secara hemat dan optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal tanpa adanya pemborosan. Efisiensi memastikan bahwa dana dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kebutuhan pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap lembaga pendidikan wajib mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan supaya proses pendidikan berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang mutlak dipenuhi agar publik percaya dana digunakan untuk pendidikan bukan kepentingan lain.

Dengan menerapkan manajemen keuangan yang efisien dan transparan, lembaga pendidikan dapat mengalokasikan, merealisasikan, dan memantau anggaran secara profesional, menjaga laporan keuangan yang akurat, melibatkan semua pemangku

kepentingan dalam pengawasan, serta menginformasikan setiap perkembangan yang relevan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat, orang tua, dan pemerintah dapat ditingkatkan. Serta tujuan pendidikan akan tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik, mendorong akuntabilitas dan berkelanjutan program pendidikan untuk masa yang akan datang.

2.1.2.3. Pentingnya Manajemen Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalin kelancaran dan kualitas proses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi dasar agar dana pendidikan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan semua program dan aktivitas pendidikan. Menurut Syaifullah (2020), manajemen keuangan yang baik dapat memberdayakan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dengan transparan dan akuntabel, sehingga memaksimalkan dampak positif pada mutu pendidikan yang diselenggarakan. (Syaifullah, 2020)

Di era digital saat ini, manajemen keuangan pendidikan berbasis teknologi juga memegang peranan penting. Sistem manajemen keuangan yang terintegrasi secara digital memungkinkan pemantauan keuangan secara real-time, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pelaporan keuangan secara efektif. Trisno Widodo dkk. (2023) menyatakan bahwa adopsi teknologi digital dalam

manajemen keuangan pendidikan menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. (Widodo *et al.*, 2023)

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler yang baik selaras dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam pemanfaatan dana. Oleh karena itu, penguatan manajemen keuangan pendidikan wajib menjadi prioritas bagi setiap lembaga pendidikan agar dapat memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dan bertanggung jawab. Dengan demikian manajemen keuangan pendidikan yang baik tidak hanya mendukung keberlangsungan operasional sekolah, tetapi juga memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional secara optimal dan berkelanjutan.

2.1.3. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

2.1.3.1. Pengertian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi non fisik yang dianggarkan oleh pemerintah untuk membantu membiayai pengeluaran operasional non personal untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta. Dana ini bertujuan untuk memperlancar proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyediakan layanan pendidikan yang merata di seluruh negeri. Bantuan Operasional Satuan

Pendidikan (BOSP) dirancang khusus untuk digunakan pengeluaran operasional sekolah seperti administrasi proses pembelajaran, penyediaan bahan ajar, pemeliharaan infrastruktur pendidikan, dan dukungan lain yang mungkin diperlukan oleh satuan pendidikan (Pusat Informasi BOSP)

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) disamping efisien, fleksibel, dan akuntabel, serta dijalankan secara transparan dengan tetap memperhatikan aspek kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Selain pendanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler, ada juga pendanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Afirmasi dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja yang disalurkan serta diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kepala satuan pendidikan dan komite sekolah bekerja sama dan bertanggung jawab penuh dan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan serta dengan akuntabilitas yang jelas. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dilaporkan dan dikelola melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan di Sekolah). Ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta untuk menghindari penyalahgunaan (Marlisa *et al.*, 2024)

Dasar hukum dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ada dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta dijelaskan lebih lanjut dalam Permendikbudristek No.63 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) digunakan secara langsung dan efektif untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan, yang didistribusikan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditunjuk dan dipantau kementerian terkait.

Dengan memberikan dan mengelola dana melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara efektif, pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional yang sejauh ini menghalangi penyediaan pendidikan, terutama di pemukiman yang terisolasi dan kurang berkembang. Oleh karena itu, program ini berfungsi sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mencapai keadilan dan perbaikan kualitas pendidikan di negara ini.

2.1.3.2. Tujuan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Tujuan utama penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia serta membantu pembiayaan operasional sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mendukung

kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya tanpa memberatkan siswa maupun orang tua dalam hal biaya (Pusat Informasi BOSP).

Secara spesifik, tujuan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) meliputi :

- a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah, sehingga lebih banyak anak dapat menikmati layanan pendidikan dengan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan dana yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan alat pembelajaran serta kebutuhan operasional lainnya.
- c. Membantu biaya operasional sekolah baik negeri maupun swasta agar kegiatan sekolah dapat berjalan lancar tanpa hambatan finansial.
- d. Mendorong pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil dan kurang berkembang, mengurangi kesenjangan antara satuan pendidikan kota dan daerah.
- e. Mempermudah perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah sehingga anggaran dapat digunakan secara fleksibel, efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

Dengan adanya program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diharapkan dapat menunjang keperluan kegiatan belajar mengajar atas dasar semua manajemen yang ada di sekolah.

Sehingga sekolah dapat memperbaiki fasilitas belajar siswa yang membuat siswa nyaman untuk belajar. Maka hal ini akan menghasilkan siswa yang berprestasi terlebih didukung tenaga pendidik yang profesional.

2.1.3.3. Sasaran dan Besaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Sasaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan satuan pendidikan dasar dan menengah, baik sekolah negeri maupun swasta yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sasaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler ini mencakup seluruh satuan pendidikan di berbagai jenjang mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemerintah melalui kebijakan ini berkomitmen untuk mendistribusikan dana secara merata kepada sekolah di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sasaran ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Besaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler untuk tiap satuan pendidikan dihitung dari jumlah peserta didik aktif yang terdaftar di dalam Dapodik dikalikan dengan standar

satuan biaya yang telah diputuskan pemerintah. Besaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler per peserta didik per tahun untuk tahun 2024 adalah sebesar sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 600.000 per tahun.
- b. Sekolah Dasar (SD), setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 900.000 per tahun.
- c. Sekolah Menengah Pertama, setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 1.050.000 per tahun.
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA), setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 3.470.000 per tahun. Besaran dana ini tergantung pada kebutuhan sekolah masing-masing.
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 1.600.000 hingga Rp 3.720.000 per tahun. Besaran dana ini tergantung pada kebutuhan sekolah masing-masing untuk mendukung fasilitas pendidikan yang lebih teknis, seperti alat praktikum dan materi pembelajaran yang mendukung keterampilan siswa.
- f. Sekolah Luar Biasa (SLB), setiap siswa mendapatkan dana sebesar Rp 3.500.000 hingga Rp 7.940.000 per tahun. Besaran dana ini disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan khusus yang lebih intensif

dan fasilitas tambahan yang diperlukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler memang menjadi angin segar untuk dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi penting bagi sekolah, orang tua, dan guru agar dana ini tidak disalahgunakan dan harus sesuai dengan tujuan dunia pendidikan siswa. Setiap penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler harus diarahkan untuk mendukung kemajuan dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

2.1.3.4. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler 2024 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023, penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dapat dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah meliputi beberapa hal utama sebagai berikut :

a. Penerimaan Peserta Didik Baru

Berikut merupakan contoh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru :

1) Penggandaan formulir pendaftaran

- 2) Penerimaan peserta didik baru
- 3) Publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru
- 4) Kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua
- 5) Pendataan ulang peserta didik lama
- 6) Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

b. Pengembangan Perpustakaan

Berikut beberapa aspek dalam pengembangan perpustakaan yang dapat dibiayai menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler :

- 1) Penyediaan buku teks utama dan pendamping termasuk buku digital
- 2) Penyediaan buku nonteks termasuk buku digital
- 3) Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar
- 4) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, beberapa hal yang dapat dibiayai dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler antara lain :

- 1) Penyediaan alat pendidikan dan bahan pendukung pembelajaran

- 2) Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak untuk pembelajaran
- 4) Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

Sementara untuk pelaksanaan ekstrakurikuler beberapa hal yang dapat dibiayai antara lain :

- 1) Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
- 2) Pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba
- 3) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

d. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran antara lain :

- 1) Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional
- 2) Penyelenggaraan survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya
- 3) Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.

e. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang dimaksud dalam rangka pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan antara lain :

- 1) Pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- 2) Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran
- 3) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

f. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa

Pembiayaan langganan daya dan jasa yang dimaksud antara lain :

- 1) Pembiayaan listrik, internet, dan air, penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan Pendidik
- 2) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kegiatan :

- 1) Pemeliharaan alat pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pendidikan
- 2) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

h. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran

Penyediaan alat multimedia pembelajaran seperti percetakan atau pengadaan modul, penyusunan modul, dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penyediaan alat multimedia bisa juga untuk pengadaan alat keterampilan, bahan praktek, komputer desktop dan/atau laptop yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga mencakup pengadaan alat multimedia lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

i. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian, hal yang dimaksud disini dapat berupa kegiatan yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian satuan pendidikan

j. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan, hal yang dimaksud disini dapat berupa kegiatan yang relevan dalam rangka mendukung keterserapan lulusan.

k. Pembayaran Honor

Untuk pembayaran honor dapat digunakan paling banyak lima puluh persen dari keseluruhan jumlah alokasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan. Pembayaran honor dapat diberikan kepada guru berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

2.1.3.5. Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler

a. Perencanaan

Perencanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan tahap awal yang sangat penting dalam mengawali proses dan kegiatan di sekolah agar pemanfaatan dana berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi dasar utama bagi satuan pendidikan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler. Kepala sekolah dan tim pengelola keuangan bersama menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan riil sekolah yang menunjang proses belajar mengajar dan kegiatan operasional lainnya. RKAS harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek serta atas usul musyawarah guru dan komite sekolah agar rencana anggaran dapat diterima secara bersama dan merefleksikan kebutuhan sekolah.

Selain itu, perencanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler mengacu pada jumlah data peserta didik yang valid dan terbaru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar perhitungan alokasi dana bagi satuan pendidikan. Hal ini sangat penting agar penyaluran dana dapat tepat sasaran dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Kepala sekolah perlu melakukan koordinasi dan validasi data

peserta didik untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data sebagai syarat utama dalam pengajuan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler kepada Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Dengan perencanaan yang cermat berdasarkan data aktual, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah lainnya.

Proses perencanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler juga harus memperhatikan prinsip fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, dengan tetap berpedoman pada prioritas yang sesuai kebutuhan sekolah. Kepala sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai kondisi riil dan potensi sekolah masing-masing, sehingga dana dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang paling mendesak, seperti perbaikan fasilitas, pengadaan media pembelajaran, honorarium tenaga pendukung, dan pengembangan program pembelajaran inovatif.

Dalam perencanaan, bermusyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah sangat diperlukan untuk menghasilkan RKAS yang lengkap dan akuntabel. Dengan bermusyawarah dengan komite sekolah dan guru, sekolah dapat membuat daftar program dan kegiatan yang harus didanai dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak untuk menjalankan

anggaran tersebut. Partisipatif juga menambah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana dan memastikan dana digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan (Winedhar *et al.*, 2024)

Akhirnya, perencanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler yang sistematis dan terstruktur menjadi hal sangat krusial dalam memastikan penggunaan dana berjalan efektif dan efisien. Tanpa perencanaan yang matang, penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler rentan mengalami ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, sekolah diharapkan secara rutin memperbarui RKAS dan laporan rencana penggunaan dana secara transparan kepada pemangku kepentingan, guna mendukung pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler sebagai sumber pembiayaan utama operasional sekolah dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberhasilan proses pendidikan (Musyafran *et al.*, 2025).

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan tahap penting dalam pengelolaan dana yang diterima satuan pendidikan untuk membiayai keperluan operasional secara transparan dan akuntabel.

Tahap ini diawali dengan pencairan dana dari pemerintah yang kemudian diterima bendahara sekolah yang telah ditunjuk dan mendapat persetujuan kepala sekolah. Dana yang masuk harus segera dicatat dan dikelola dengan sistem administrasi yang baik agar keabsahan dan keterlacakan setiap transaksi pengeluaran berjalan secara baik (Sa'adah, 2025).

Selanjutnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun secara sistematis dan realistis pada tahap perencanaan. Dalam hal ini, pihak sekolah memiliki tanggung jawab untuk alokasi dana dalam pembiayaan operasional non personalia, seperti peralatan alat tulis kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran pada guru honorer, penyediaan bahan ajar, penyelenggaraan aktivitas ekstrakurikuler yang berkualitas untuk pendidikan. Sumber pengeluaran dalam bentuk transaksi yang disusun dan disimpan rapi untuk pertanggungjawaban pelaporan (Sa'adah, 2025).

Selain itu, pelaksanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi agar penggunaan dana memberi manfaat nyata dan menghindari pemborosan atau penyimpangan. Kepala sekolah dan bendahara harus menjalankan fungsi pengawasan internal secara konsisten

dan melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah serta dinas pendidikan setempat. Pengawasan ini penting untuk menjamin dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan serta untuk langkah antisipasi apabila terjadi penyalahgunaan dana (Rahmawaty *et al.*, 2024).

Selanjutnya, pemanfaatan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Sekolah-sekolah wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana dengan detail dan akurat secara berkala kepada dinas pendidikan. laporan ini biasanya dibuat secara triwulan atau semesteran sebagaimana bentuk akuntabilitas serta evaluasi agar penggunaan dana selanjutnya menjadi lebih optimal dan terarah (Sa'adah, 2025).

Akhirnya, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler tidak hanya mencakup biaya dan pelaporan, tetapi juga pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat umum. Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler tergantung pada keterbukaan informasi dan transparansi manajerial. Ini memastikan kelangsungan program dan pencapaian tujuan peningkatan pendidikan nasional (Musyafran *et al.*, 2025).

c. Pelaporan

Laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan kegiatan wajib dilakukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi penggunaan dana. Setiap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler satuan pendidikan wajib menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang disusun secara periodik mulai dari laporan triwulan hingga semester, yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti kuitansi, faktur, dan dokumen transaksi lainnya. Laporan ini menjadi acuan evaluasi oleh dinas pendidikan maupun pihak terkait yang berhak melakukan fungsi pengawasan atas penggunaan dana agar tepat sasaran.

Laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler menggunakan struktur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan disertai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dilaksanakan. Isian laporan meliputi data penerimaan dana, rincian pemanfaatan dana dalam berbagai pos pengeluaran seperti administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor guru, dan kegiatan pembelajaran, serta saldo dana yang masih tersisa. Laporan diselesaikan, diperiksa, dan diilustrasikan dengan data yang relevan dan disertai keterangan

yang memadai dan juga ditandatangani oleh kepala sekolah, serta bendahara. Keduanya secara bersamaan bertanggung jawab dan memastikan bahwa realisasi dan laporan disesuaikan dengan pertanggungjawaban secara administratif dan juga hukum yang ada.

Semua sekolah perlu mengunggah salinan laporan dalam sistem informasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler secara online. Sistem pelaporan memudahkan kegiatan pemantauan pada pengeluaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana kepada Kementerian dan Dinas Pendidikan. Sebagai hasilnya, pelaporan online mengatasi permasalahan administrasi, membantu untuk dengan cepat mengatasi masalah pemanfaatan pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi evaluasi dan pemantauan secara keseluruhan dari seluruh sistem.

Pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum bagi satuan pendidikan. Keseriusan dan ketelitian dalam menyusun laporan akan berdampak positif pada kelanjutan dan kelancaran penyaluran dana. Selain itu, pelaporan yang akurat akan memudahkan pihak berwenang dalam melakukan audit dan pengawasan untuk memastikan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Reguler mendukung tujuan pendidikan nasional secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sekolah harus memperbaharui dan meningkatkan kualitas pelaporan sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang profesional.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada penelitian terdahulu yang sampai saat ini dianggap relevan dijadikan rujukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amelia Ayu Wilujeng Amanda (2022/2023), “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah di SMA Negeri 1 Sendana”	Implementasi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Sendana, masalah transparansi, tata kelola, pencairan dana, dan sosialisasi program dana BOS	Metode penelitian ini adalah kualitatif.	Implementasi dana BOS sudah efektif dan sesuai juknis, dengan adanya transparansi dan pelibatan komite sekolah, pencairan dana semester sudah efektif, pelaporan terlaksana tepat waktu, dan sosialisasi serta pengawasan sudah berjalan baik.
2	Muhammad Zamri Adha Musyarfan, Karsadi, Muh. Yusuf, Sulfa (2025), “Implementasi Dana Bantuan Operasional (BOS) di SMP Negeri 1 Sampolawa	Mendeskrpsi kan implementasi dana BOS dan hambatan dalam pengelolaan dana.	Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Implementasi dilakukan melalui tahapan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban , adanya hambatan birokrasi, penggunaan data berjalan transparan dan akuntabel dengan dukungan

	Tahun Ajaran 2023/2024”			tim internal dan pelaporan teratur.
3	Sukma Rahmawati (2023), “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Inpres Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”.	Faktor pendukung dan penghambat implementasi dana BOS di SDN INP Bambamanurung, masalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.	Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Implementasi umumnya berjalan sesuai juklak dan juknis, masyarakat antusias, dana membantu menekan angka putus sekolah, beberapa hambatan muncul terkait komunikasi dan sumber daya.
4	Widya Putri Pratiwi (2023), “Efektivitas Penerapan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN 001 Aralle Kabupaten Mamasa 2022”.	Efektivitas pengelolaan dana BOS di SDN 001 Aralle, termasuk kesesuaian penggunaan dan pengalokasian dana BOS.	Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.	Pengelolaan dana BOS efektif sesuai juknis Kemendikbud No.2 Tahun 2022 alokasi dana fleksibel, efektif, efisien, penggunaan dana memenuhi aspek teknis dan kebutuhan riil sekolah, dana mendukung kelancaran proses pembelajaran secara optimal.
5	Mirawati (2023), “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berbasis Aplikasi di SMK Budi Bangsa	Evaluasi implementasi kebijakan BOS di dinas dan sekolah terkait komunikasi dan koordinasi pelaksanaan.	Metode penelitian ini adalah kualitatif.	Implementasi belum maksimal disebabkan informasi dan koordinasi belum optimal antara dinas dan sekolah, perlu peningkatan kinerja untuk implementasi berjalan maksimal.

	Pinrang”.			
--	-----------	--	--	--

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Petunjuk Teknis Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler. Objek penelitian adalah SMK Negeri 6 Surakarta sebagai penerima BOSP Reguler.

Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George Edward III yang menekankan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Selain itu, penelitian juga mengacu pada prinsip manajemen keuangan pendidikan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pengelolaan dana BOSP Reguler mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang saling berkaitan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi dana BOSP Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2024 untuk mengetahui efektivitas pelaksanaannya serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 3 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan terkait penerapan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2024, beberapa simpulan utama dapat diambil sebagai berikut.

Pertama, implementasi Dana BOSP Reguler di SMK Negeri 6 surakarta secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Hal ini tercermin dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana yang telah mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan operasional non personalia sekolah. Dana BOSP Reguler dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, serta pembayaran honor, sehingga proses pendidikan di sekolah dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Kedua, jika ditinjau dari model implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan Dana BOSP Reguler. Komunikasi antar pelaksana kebijakan di tingkat sekolah telah berjalan cukup baik, terutama dalam koordinasi antara kepala sekolah,

bendahara, dan tim manajemen BOSP Reguler. Namun, masih terdapat kendala administratif yang menunjukkan perlu peningkatan konsistensi dan kejelasan informasi teknis terkait dengan pengelolaan dan pelaporan dana BOSP Reguler.

Ketiga, dari aspek manajemen keuangan pendidikan, pengelolaan Dana BOSP Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan realisasi anggaran yang dikarenakan kebutuhan mendesak di lapangan, serta ketidaklengkapan dalam dokumen akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal administrasi manajemen keuangan dan pengendalian internal.

Keempat, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor pendukung meliputi pimpinan sekolah, kompetensi pengelola, dukungan sistem aplikasi keuangan, serta kejelasan regulasi yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas administrasi pelaporan yang dikarenakan dinamika regulasi, serta keterbatasan alokasi dana dibandingkan dengan kebutuhan riil sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSP Reguler

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan kapasitas pelaksana dalam menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMK Negeri 6 Surakarta telah berjalan dengan cukup baik namun masih perlu peningkatan dan perbaikan. Optimalisasi pengelolaan dana perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi keuangan, penyederhanaan administrasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi supaya dana BOSP Reguler dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

5.2. Saran

Bagi sekolah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler melalui penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan serta peningkatan konsistensi antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan realisasi penggunaan anggaran. Selain itu, sekolah perlu memperkuat kompetensi sumber daya manusia, khususnya tim manajemen BOSP Reguler, melalui pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penguatan sistem pengawasan internal dan keterlibatan komite sekolah secara berkelanjutan perlu dioptimalkan untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana BOSP Reguler.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas cakupan objek dan pendekatan penelitian supaya diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dana BOSP Reguler. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) dapat mempertimbangkan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana secara lebih objektif. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan mampu mengkaji keterkaitan antara pengelolaan dana BOSP Reguler dengan peningkatan kinerja sekolah dan mutu pendidikan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Arief. (2024). *No Title*. Kebijakan Publik: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan.
- Bagus Setiawan, & Shaleh, S. (2023). Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 171–176. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>
- Bukhori, B., Noor, M., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Bendahara Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Bendahara Bos Smk Se-Kabupaten Lampung Tengah. *POACE: Jurnal Program Studi Adminitrasi Pendidikan*, 3(1), 90–98. <https://doi.org/10.24127/poace.v3i1.2232>
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 17(01), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i1.2598>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3007-bantuan-operasional-satuan-pendidikan-bosp-%20.html>
- <https://pusatinformasi.bosp.kemdikdasmen.go.id/hc/id/articles/31799401818393-Ketentuan-Penggunaan-Dana-BOS-Reguler>
- Indawati, E., Mulyati, & Mitakodin. (2019). Pengelolaan Keuangan Sekolah (Mppks-Keu). *Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan*, 1–72. <https://repositori.kemdikbud.go.id/14997/>
- Kurniawan, M. R. (2025). *Pendampingan Pengelolaan Dana BOSP Sesuai Ketentuan Permendikdasmen No . 8 Tahun 2025*. 2(2), 77–82.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/320/317>
- Marlisa, R., Fuadi, R., & Adria, A. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(2), 107–117. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v9i2.26865>
- Musyafran, M., Karsudi, Yusuf, M., & Sulfa. (2025). *Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 1 Implementation of School Operational Assistance Funds (BOS) at SMP Negeri 1 Sampolawa for the 2023 / 2024 Academic Year*. 3(April), 36–42.

- Olga, L., & Nurraihan, F. (2024). Manajemen Finansial Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 9(1), 113–128. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v9i1.1157
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rachman, D., Setiawan, D., & Maftuh, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Sasama. *Jurnal Ilmiah Akuntansi AKURAT*, 13, 73–86.
- Rahmawaty, S., Madani, M., & Haerana, H. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(2), 407–418. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14139>
- Sa'adah, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada UPT SMP Negeri 31 Gresik. *Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 31(1), 84–93. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v31i1.9045>
- Sari, S. I., & Saputro Ravi Suci. (2023). Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Smpit Hidayah Klaten Steelyana Indria Sari, Ravi Suci Saputro Stia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 3(2), 164–175.
- Shalehah, S., Arfa, V., Ermita, & Wildanah, F. (2025). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 01(04), 168–174.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syaifullah. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XIV(1), 41–54.
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146–167. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>
- Winedhar, A., Ismanto, B., & Tri Satyawati, S. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah*, 8. <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v8i2.1406>
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>